



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG



Jalan Raya Padang-Painan Kenagarian Pasar Baru Kode Pos 25652
Telepon (0756) 441338 email : pasarbaruceria@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS PASAR BARU KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800 / 017 / KAPUS / IV / 2019

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DANA DAK NON FISIK BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
PUSKESMAS PASAR BARU PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Puskesmas dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dalam upaya Menampung banyaknya tenaga kontrak (Pegawai Tidak Tetap) yang ada di lingkungan Puskesmas Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirasa perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) tersebut dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Masyarakat dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019.

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Puskesmas Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan.

5. Dokumen Rencana Kebutuhan ('Renbut ') SDMK Puskesmas Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.

7. Pedoman Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan Masyarakat Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PASAR BARU KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR:800/ /KAPUS /IV/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DANA DAK NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS PASAR BARU PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- PERTAMA : Menunjukan dan menempatkan nama-nama yang tersebut dalam lajur 3 sebagai pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2019 dilingkungan Puskesmas Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA DAK Non Fisik Tahun 2019 Puskesmas Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Puskesmas membuat dan mengukuhkan pengangkatan dengan suatu Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang dibuat diatas segel dengan materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) serta mencantumkan Tugas-tugas yang dibebankan pada masing-masing Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi menjadi PNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk Tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan akan diadakan evaluasi dan pembaharuan awal tahun anggaran berikutnya.
- KEENAM : Semua aturan Kepegawaian yang berupa perintah dan larangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan sama bagi pegawai Tidak Tetap (Kontrak).
- KETUJUH : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

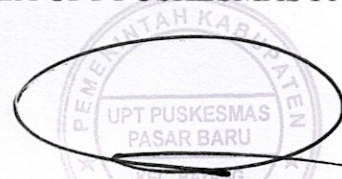
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Pessel di Painan.
5. Kepala Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat.
6. Dan lain-lain dirasa perlu.

A S L I :Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) yang bersangkutan

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada tanggal 06 April 2019

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU



dr. RENY MARINA
NIP. 19830121 201001 2 019
Penata Muda Tk 1/ IIIId

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PASAR BARU KABUPATEN
PESISIR SELATAN. NOMOR:800 / /KAPUS / IV/ 2019
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DANA DAK
NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
PUSKESMAS PASAR BARU KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019.

No	Lokasi Penempatan	Nama Tenaga	Jenis Tenaga
1	Puskesmas Pasar Baru	Elfandra Fadhli Rabbi, STr. KL	Tenaga Kesling
2	Puskesmas Pasar Baru	Veby Maya Revani A.Md	Tenaga ADM Keuangan
3	Puskesmas Pasar Baru	Regina Mareta, STr.Gz	Tenaga Gizi
4	Puskesmas Pasar Baru	Ellfitri Afrinurma, SKM	Tenaga Promkes

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada tanggal 06 April 2019

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU



dr. RENY MARINA

NIP. 19830121 201001 2 019

Penata Muda Tk 1/ IIId